



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 12.2.60/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.1.5/UN32/KP/2015 tanggal 22 Januari 2015, Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik, NIP 198305072009121002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b ditugasi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 2015-2019 (empat tahun);
- b. bahwa Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T., NIP 198305072009121002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b yang ditugasi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang melanjutkan tugas belajar, sehingga perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom., dosen Fakultas Teknik, NIP 198008072008121002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T., NIP 198305072009121002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom., NIP 198008072008121002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Februari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR: 1.3.7/UN32/KP/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu delapan belas**, dengan mengambil tempat **di Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.**, jabatan **Wakil Rektor II atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang
2. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si., Guru Besar, Pembina Utama IV/e, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang

telah mengambil sumpah Saudara **M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **12.2.60/UN32/KP/2018**, tanggal **12 Februari 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan, **Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I., NITP 6300201519219**, Jabatan **Dosen Sastra Arab Fakultas Sastra**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.
NIP 198008072008121002

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

SAKSI-SAKSI,



Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D
NIP 196312311988121002



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.
NIP 196410241988121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.
NIP : 196312311988121002
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama selaku atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.


Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Maret 2018

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.
NIP : 198008072008121002
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019.


Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,


M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.
NIP 198008072008121002

Malang, 1 Maret 2018


Pihak yang menyerahkan,


Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.
NIP 196312311988121002

Mengetahui:

a.n. Rektor

Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang,


Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor: 1.3.8/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Guru Besar, Pembina Utama IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.
NIP : 198008072008121002
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12.2.60/UN32/KP/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah diangkat dalam jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019 dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 1 Maret 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Maret 2018
a.n. Rektor,
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 1.3.9/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Guru Besar, Pembina Utama IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom.
NIP : 198008072008121002
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12.2.60/UN32/KP/2018 tanggal 12 Januari 2018, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Maret 2018
a.n. Rektor
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.